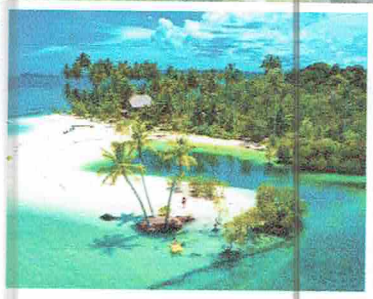
Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa







Perubahan
RENCANA KERJA
RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahyang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain RKPD Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui penjaringan aspirasi pada musrenbang.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam arah perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 2025

Kepala

Sahad Pardamaian, ST., M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I 7

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 15

BAB IV PENUTUP 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu, tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja yang defenitif. Setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Bappeda tahun 2025 juga memperhatikan dan telah menyesuaikan perubahan urusan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 2 urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian pengembangan.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD.

Rancangan Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD, dimana pada pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator, target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Perencanaan yang baik dan matang akan menghasilkan pembangunan yang terencana, berhasil dan berdaya guna serta berdampak pada kemakmuran masyarakat. Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Tahun 2025 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan danmedia untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 adalah:

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI Pendahuluan; berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ; berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai ; berisikan uraian tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV Penutup; berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan akan diperoleh dua hal penting, antara lain sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pembangunan selama 4 (empat) tahun, yang dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja di tahun berikutnya. Berikut ini hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun berjalan.

Indikator pencapaian target kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran dalam suatu tujuan yang dikaitkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada OPD Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Tahun 2025 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintahan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 4 (empat) Program,12 (dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2025 didukung oleh 4kegiatan dan 12 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.742.850.029., - dengan realisasi Rp.677.278.310atau sebesar 14,28 %.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

 Pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2025 didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 891.084.000- dengan realisasi Rp. 121.950.300, -atau sebesar 13,69 %

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

 Pencapaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahpada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2025 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 284.503.700- yang terealisasi Rp.8.138.600- atau sebesar 2,86%

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2025 didukung oleh 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.889.349.150- yang terealisasi Rp. 4.530.000,- atau sebesar 0.95%

Adapun evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sampai dengan Triwulan I secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 (%)	
									I		II					
1	3	4	6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8x100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5.01	**PERENCANAAN**															
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**														
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**														
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	152 ASN	16,972,695,091	38	3,604,811,755	35	3,641,340,100	35	965,538,525	0	0	35	965,538,525	0.00	26.52
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	372,864,000	1	126,940,000	1	60,000,000	0	3,700,000	0	0	0	3,700,000	0.00	6.17
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**														
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	113,713,782	12	24,999,000	1	15,000,000	0	2,810,000	0	0	0	2,810,000	0.00	18.73
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	949,609,861	3	118,471,100	3	33,415,550	0	14,518,200	0	0	0	14,518,200	0.00	43.45
5.01.01.2.06.0005	Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	1,113,753,000	6	55,242,000	6	8,012,800	0	1,638,400	0	0	0	1,638,400	0.00	20.45
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	4 Dokumen	139,980,000	1	12,150,000	1	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0.00	100.00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	1,000,000,000	36	145,162,779	36	75,003,000	0	13,666,905	0	0	0	13,666,905	11.11	18.22
5.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**														

	DAERAH																
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	1,807,205,400	36	319,403,669	36	298,550,000	6	29,471,484	0	0	6	29,471,484	16.67	9,87
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2,027,467,260	12	335,537,549	12	174,000,000	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	25.00	25.86
5.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah**															
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	217,243,180	2	42,260,100	2	30,000,000	0	2,460,000	0	0	0	2,460,000	0	8.20
		Jumlah Liter BBM yang di gunakan	10380	Liter	170,187,500	35 95	58,242,158	40 51	61,670,000	300	8,396,865	0	0	300	8,396,865	7.41	13.62
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	260,000,000	15	46,147,482	11	20,970,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	127,670,917	0	0	1	127,670,917	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**															
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD**															
5.0102.2.01.0003	Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	Berita Acara	600,000,000	1	42,808,900	1	44,732,600	1	14,760,000	0	0	1	14,760,000	100.00	33.00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	1,544,000,000	2	424,786,275	2	264,963,800	2	96,990,000	0	0	2	96,990,000	100.00	36.61
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16	Dokumen	2,000,000,000	4	464,171,183	4	391,448,200	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah**																
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan	Jumlah Orang yang Dibina	288	Orang	600,000,000	72	257,507,865	72	380,814,820	0	13,920,000	0	0	0	42,250,710	0.00	11.09

	pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	dalam Pemanfaatan														
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	40 Buku	335,007,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.02.2.03	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**															
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4 Laporan	1,200,000,000	1	218,425,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung**														
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan**														
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	600,000,000	1	52,510,193	1	112,130,800	0	1,629,000	0	0	0	1,629,000	0.00	1.45
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	600,000,000	2	147,339,481	1	28,392,400	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**														
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	600,000,000	1	89,757,029	1	28,970,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4 Laporan	600,000,000	1	79,611,400	1	53,180,400	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan**	**Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**														
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	4 Laporan	600,000,000	1	83,940,102	1	45,357,700	0	4,880,000	0	0	0	4,880,000	0.00	10.76

	Daerah Bidang Insfratuktur	pada Bidang Infrastruktur														
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	600,000,000	1	55,430,185	1	16,472,400	0	1,629,600	0	0	0	1,629,600	0.00	9.89
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**														
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**															
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	500,000,000	0	0	1	369,993,800	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	175,360,000	1	157,173,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan**															
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	1,000,000,000	1	241,260,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 Dokumen	1,120,000,000	1	271,968,170	1	477,681,800	0	4,530,000	0	0	0	4,530,000	0.00	0.95
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**															
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	981,783,000	1	351,153,884	1	565,990,150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	475,683,400	0	0	1	475,683,400	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	213,085,600	0	6,998,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bappeda naik dari APBD Kabupaten Kepulaun Mentawai Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 8.152.048.907,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 menjadi Rp.7.807.786.879,- ada terjadi penurunan sebesar Rp. 344.262.028,-. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan Inpres No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi atas Anggaran Belanja Daerah. Sehingga hampir seluruh sub kegiatan yang ada mengalami penurunan anggaran.

Disamping pengurangan juga terdapat penambahan pada belanja pegawai, yang sebelumnya dari anggaran sebesar Rp. 3.720.390.790 meningkat menjadi Rp. 3.837.957.762. Penambahan ini terjadi pada rekening belanja tambahan pengahasilan pegawai yang semula dianggarankan hanya untuk 10 bulan ditambah menjadi 13 bulan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula pada anggaran murni tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.726.582.407,- danpada Perubahan Renja 2025 naik menjadi Rp. 4.742.850.029,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 16.267.622,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

 Pada Anggaran murni 2025 kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.780.390.790,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.897.957.762 atau naik sebesar Rp. 117.566.972,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.720.390.790,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.837.957.762 atau naik sebesar Rp. 117.566.972,- peningkatan terjadi pada beberapa item rekening pada belanja gaji dan tunjangan pegawai serta pada tambahan penghasilan pegawai.

 b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran tidak mengalami perubahan apapun masih sama yaitu sebesar Rp. 60.000.000

2. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

 Pada anggaran murni 2025 kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 218.060.700,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 132.031.350 atau turun sebesar Rp. 86.029.350,- yang mana penurunan terjadi pada beberapa sub kegiatan yang ada. Pada kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran masih sama yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.027.900,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 33.415.550 atau turun sebesar Rp. 6.612.350,-

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.012.800,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran masih sama yaitu Rp. 8.012.800,-

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 4.995.000 dan pada Perubahan Renja anggaran pada sub kegiatan ini mengalami penurunan menjadi Rp. 600.000,- atau turun sebesar Rp. 4.395.000. penurunan ini terjadi akibat adanya aturan kalau pembayaran bahan bacaan (koran) menjadi satu pintu pada sekretariat daerah.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.025.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 75.003.000 atau turun sebesar Rp. 75.022.000,-

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada anggaran murni 2025 kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 445.550.000,-

sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp. 472.550.000 atau naik sebesar Rp. 27.000.000,- yang mana kenaikan terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 298.550.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran masi sama yaitu sebesar Rp. 298.550.000,- .

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 147.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp. 174.000.000 atau naik sebesar Rp. 27.000.000,- kenaikan terjadi dikarenakan pada penyusunan anggaran murni 2025 untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor atau untuk biaya gaji tenaga kontrak hanya dianggarkan 6 bulan namun pada renja perubahan dilakukan penyesuaian menjadi 10 bulan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada anggaran murni 2025 kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 282.580.917,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 240.310.917 atau turun sebesar Rp. 42.270.000,- yang mana penurunan terjadi pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pada kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 91.670.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran masih sama yaitu Rp. 91.670.000,- .

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.200.0000 dan pada Perubahan Renja anggaran pada sub kegiatan ini mengalami penurunan menjadi Rp. 20.970.000,- atau turun sebesar Rp. 2.230.000,-

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula pada anggaran murni tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.220.168.600,- dan pada Perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 891.084.000,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 329.084.600,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Pada Anggaran murni 2025 kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 910.105.600,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 701.144.600,- atau turun sebesar Rp. 208.961.000,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 51.482.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 44.732.600 atau turun sebesar Rp. 6.749.800,-

b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 350.450.400,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penuruna menjadi Rp. 264.963.800 atau turun sebesar Rp. 85.486.600,-

c. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 508.172.800,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 391.448.200 atau turun sebesar Rp. 116.724.600,-

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Anggaran murni 2053 kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 310.063.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 189.939.400 atau turun sebesar Rp. 120.123.600,- yang mana pada kegiatan ini hanya terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 310.063.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 189.939.400 atau turun sebesar Rp. 120.123.600,-

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula pada anggaran murni tahun 2025 adalah sebesar Rp. 394.999.900,- danpada Perubahan Renja 2025turun menjadi Rp. 284.503.700,-. Ada penurunananggaran sebesar Rp. 110.496.200,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pada Anggaran murni 2025 kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 140.523.200,- atau turun sebesar Rp. 29.476.800,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 112.130.800 atau turun sebesar Rp. 7.869.200,-

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 28.392.400 atau turun sebesar Rp. 21.607.600,-

2. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

 Pada Anggaran murni 2025 kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 82.150.400,- atau turun sebesar Rp. 42.849.600,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

 a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 28.970.000 atau turun sebesar Rp. 21.030.000,-

 b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 53.180.400 atau turun sebesar Rp. 21.819.600,-

3. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

 Pada Anggaran murni 2025 kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 99.999.900,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami

penurunanmenjadi Rp. 61.830.100,- atau turun sebesar Rp. 38.169.800,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 74.999.900,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 45.357.3700 atau turun sebesar Rp. 29.642.200,-

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

 Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 16.472.400 atau turun sebesar Rp. 8.527.600,-

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula pada anggaran murni tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.810.298.000,- danpada Perubahan Renja 2025 naik menjadi Rp. 1.889.349.150,-. Ada kenaikananggaran sebesar Rp. 79.051.150,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pada Anggaran murni 2025 kegiatanPenelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 369.993.800 atau turun sebesar Rp. 130.006.200,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 369.993.800 atau turun sebesar Rp. 130.006.200,-

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Pada Anggaran murni 2025 kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 243.355.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp. 477.681.800 atau naik sebesar Rp. 234.326.800,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 243.355.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp. 477.681.800 atau naik sebesar Rp. 234.326.800,-

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada Anggaran murni 2025 kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.066.943.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 1.041.673.550 atau turun sebesar Rp. 25.269.450,- yang mana pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 486.794.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami kenaiakan menjadi Rp. 565.990.150 atau naik sebesar Rp. 79.196.150,-

b. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Pada anggaran murni 2025 sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 580.149.000,- sedangkan pada Perubahan Renja anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 475.683.400 atau turun sebesar Rp. 104.465.600,-

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tuapejat, 2025

Kepala Bappeda,

Sahad Pardamaian, ST., M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003